

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan dari peneliti ini adalah :

1. Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok memiliki beberapa cara dalam mendapatkan aset, yang pertama adalah didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dan yang kedua adalah dengan cara perolehan yang sah. Cara perolehan yang sah disini dapat berupa Hibah, Pemberian, Hadiah, Waqaf dan cara lain selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ada pula yang di dapat dengan cara mengklaim bahwa tanah ulayat nagari adalah tanah aset pemerintahan nagari.
2. Cara pembuatan alas hak oleh Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Solok dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Alas Hak ini berbeda-beda untuk setiap asal usul dari suatu bidang tanah, alas hak dari tanah ulayat kaum berdeda dengan alas hak dari tanah ulayat nagari.
3. Proses pendaftaran tanah aset pemerintahan nagari di kabupaten solok tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini di buktikan denga sedikitnya tanah-tanah aset pemerintahan nagari di kabupaten solok yang bisa di sertipikatkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya alas hak cukup yang berupa bukti otentik kepemilikan atas tanah aset mereka. Sejauh ini pemerintahan

nagari hanya bisa memanfaatkan tanah aset mereka tapi tanpa bisa untuk mensertipikatkan.

B. SARAN

1. Mengingat sampai sekarang masih banyak tanah-tanah aset pemerintahan nagari yang belum bersertipikat di karenakan kurangnya bukti otentik berupa surat yang menerangkan bahwasanya merekalah yang menguasai tanah tersebut, Oleh karena itu diharapkan Badan Pertanahan memberikan keringanan atau dispensasi dalam penyerahan alas hak terhadap proses Pendaftaran Tanah Aset Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Solok.
2. Diharapkan Badan Pertanahan Kabupaten memberikan penyuluhan hukum dan pemahaman kepada Pemerintah Nagari Kabupaten Solok bahwasanya ada perbedaan antara Tanah Ulayat Nagari dengan Tanah Aset Pemerintahan Nagari, beserta dampak hukumnya.

